

KEHUMASAN - BADAN KOORDINASI

2021

KPT KPU BT NO 17/HM.02-Kpt/6213/KPU-Kab/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG BADAN KOORDINASI

KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 14 tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Barito Timur, Keanggotaan dan Susunan Kepengurusan , Daftar Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, dan Pembiayaannya.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.